



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.  
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,  
Provinsi Jawa Timur, 65144.  
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249  
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id  
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

## **Gugatan Lain-Lain Oleh Kreditor Kepada Debitor Pasca Berakhirnya Kepailitan**

**Maulana Farras, Elfrida R Gultom**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti  
Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat, 11440, (62-21) 566 3232  
Email: [maulana.faras@gmail.com](mailto:maulana.faras@gmail.com)

### **Article**

#### **Article History**

Received: Apr 30, 2023;  
Reviewed: May 06, 2023;  
May 06, 2023;  
Accepted: May 09, 2023;  
Published: Jun 20, 2023:

#### **DOI:**

[10.33474/yur.v6i2.19700](https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.19700)

### **Abstract**

*The purpose of this study is to discuss legal remedies for other lawsuits filed by creditors after the end of bankruptcy where creditors still have unpaid receivables and debtors themselves make additional capital after the bankruptcy is declared over. This study uses a normative juridical research method with a statutory and case approach. Based on this case, other lawsuits filed by creditors were granted by the commercial court judge and finally the bankruptcy process was reopened. There are legal remedies for other lawsuits that have been appropriately filed by creditors to debtors who have not paid off their debts, then make additional capital even though the bankruptcy process has been declared.*

**Keywords:** *Creditors; Accusation; Bankruptcy*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian yakni membahas upaya hukum gugatan lain-lain yang diajukan oleh kreditor pasca berakhirnya kepailitan dimana kreditor masih memiliki piutang yang belum dibayarkan dan debitor sendiri melakukan penambahan modal setelah dinyatakan kepailitannya berakhir. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Berlandaskan kasus tersebut gugatan lain-lain yang diajukan oleh kreditor dikabulkan oleh hakim pengadilan niaga dan akhirnya proses kepailitan dibuka kembali. Adanya upaya hukum gugatan lain-lain sudah tepat diajukan oleh kreditor kepada debitor yang belum melunasi utangnya, kemudian melakukan penambahan modal meskipun sudah dinyatakan berakhirnya proses kepailitan.

**Kata Kunci:** Kreditor; Gugatan; Kepailitan

## **PENDAHULUAN**

Sejarah kepailitan tidak lepas dari masa dan mengatur tatanan hukum di Indonesia belanda sebagai negara yang telah menjajah selama kurang lebih 3,5 abad. Pada awalnya

Farras, Maulana, dan Elfrida R Gultom. "Gugatan Lain-Lain Oleh Kreditor Kepada Debitor Pasca Berakhirnya Kepailitan." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, no. 2 (20 Juni 2023): 224–41. <https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.19700>.

kepailitan di atur dalam *Wetboek Van Koophandel* atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV).<sup>1</sup>

Mekanisme prosedur kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>2</sup> Undang-undang ini dikeluarkan dengan tujuan memberikan keseimbangan antara debitor dan kreditor dalam menghadapi masalah kepailitan, seperti memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, dan memberikan kepastian hukum menyangkut proses waktu, tanggung jawab pengelolaan harta pailit serta prosedur.<sup>3</sup>

Pailit dapat terjadi apabila debitor mempunyai hutang kepada satu atau lebih kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>4</sup> Hal ini sangat menentukan untuk diajukan pailit, karena tanpa adanya hutang yang dapat ditagih dan salah satunya merupakan kewajiban debitor untuk melunasinya.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa Utang adalah yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitor.

Kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor untuk menjalankan kewajibannya (utang) pada kreditornya.<sup>6</sup> Tujuan adanya kepailitan yaitu melindungi kreditor untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditor) dari kekayaan orang yang berutang (debitor) dan mencegah debitor yang berada dalam

<sup>1</sup> Amanda Raisa, Aviar Rizkiana Yuniar, dan Anita Gladina Ayu Nurhayati, "Kelemahan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 2 (Agustus 2020): 212, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3442>.

<sup>2</sup> Nahrudien Akbar, "Konstruksi Akuntansi Kerugian, Praktik Kepailitan Mengungkap Fraud Laporan Keuangan Klien," *JRB-Jurnal Riset Bisnis* 3, no. 1 (1 Oktober 2019): 11, <https://doi.org/10.35814/jrb.v3i1.976>.

<sup>3</sup> Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi dan Putu Sekarwangi Saraswati, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitor Pailit Di Masa Covid 19," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (29 April 2021): 62, <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.4197>.

<sup>4</sup> "Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang,".

<sup>5</sup> Ilham Rizki Hutabarat, Marsella Marsella, dan Sri Hidayani, "Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditor (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan)," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (16 Juni 2022): 79, <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1206>.

<sup>6</sup> Alusianto Hamonangan dkk., "Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas," *PKM Maju UDA* 2, no. 1 (14 September 2021): 27, <https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.

keadaan insolvensi untuk tidak merugikan kreditornya.<sup>7</sup>

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing bahwa kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.<sup>8</sup> Maka dari itu, segala ketentuan yang mengatur mengenai transaksi bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

Pembayaran utang yang dilakukan oleh debitor kepada kreditor dilaksanakan setelah adanya hasil dari putusan tingkat pertama oleh pengadilan niaga.<sup>10</sup> Setelah putusan dinyatakan pailit, maka saat itu juga harta debitor langsung hilang haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan

terhadap kekayaannya. Seluruh harta kekayaannya akan menjadi *boedel* pailit. Dalam hal ini, putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya, hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja.<sup>11</sup>

Kurator yang telah ditetapkan dan termaktub dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan kepengurusan dan penguasaan *boedel* pailit dibawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik secara kasasi ataupun peninjauan kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta pailit.<sup>12</sup>

Seorang kurator yang menyatakan kesediaannya untuk menerima tugas dan tanggungjawab mengurus harta debitor pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga, juga harus memastikan dirinya bebas dari

<sup>7</sup> Adi Satrio, R. Kartikasari, dan Pupung Faisal, "Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Indonesia Di Hubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor," *Ganesha Law Review* 2, no. 1 (13 Mei 2020): 97, <https://doi.org/10.23887/glr.v2i1.126>.

<sup>8</sup> Ahmad Dwi Mulyatno, "Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (29 Juli 2022): 157, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1280>.

<sup>9</sup> Lia Nopiharni Puspitasari dkk., "Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (25 November 2021): 748, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>.

<sup>10</sup> Isdian Anggraeni, "Peran Pengadilan Niaga Akibat Adanya Kreditor Fiktif Dalam Kepailitan," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 1, no. 2 (27 Juni 2019): 178, <https://doi.org/10.33474/yur.v1i2.972>.

<sup>11</sup> Aan Rizalni Kurniawan, Firman Freaddy Busroh, dan Herman Fikri, "Hak Imunitas Kurator Dalam Eksekusi Harta Debitor Pailit," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 27, no. 1 (6 Maret 2021): 84, <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.3823466.svg>.

<sup>12</sup> Iustika Puspita Sari dan Ahyuni Yunus, "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 (30 September 2019): 404, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p08>.

benturan kepentingan baik dari debitor maupun kreditor.<sup>13</sup>

Kemudian pada hari yang sudah ditentukan akan diadakan rapat verifikasi (pencocokan) utang yang dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat ini guna mencocokkan utang-utang si pailit, guna memperinci tentang besarnya piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor.<sup>14</sup> Dalam rapat verifikasi tersebut dihadiri oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat, panitera sebagai pencatat, si pailit harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan, semua kreditor baik menghadap sendiri dan diperbolehkan diwakilkan kepada kuasanya, dan kurator.<sup>15</sup> Bilamana Debitor pailit adalah badan hukum perseroan terbatas, maka yang wajib hadir adalah direksi perseroan tersebut.<sup>16</sup>

Pada akhirnya setelah pencocokan piutang kreditor, dibayar penuh piutang

mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirnya kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>17</sup>

Kurator juga wajib mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>18</sup> Kurator juga wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pemberesannya kepada hakim pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.<sup>19</sup>

Akhirnya semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator wajib diserahkan kepada debitor dengan tanda

---

<sup>13</sup> Ridwan Ridwan, "Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (9 November 2018): 206, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040>.

<sup>14</sup> Patar Bronson Sitingjak, Mukidi Mukidi, dan Adil Akhyar, "Analisis Kewenangan Kurator Dalam Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Akibat Kepailitan Perspektif Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pailit/2018)," *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 1 (2 Januari 2022): 251, <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1>.

<sup>15</sup> Suyud Margono, "Penerapan Mediasi Perdamaian Oleh Kurator Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *SOL JUSTISIO* 3, no. 1 Juni (5 Juni 2021): 359–60.

<sup>16</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 137.

<sup>17</sup> Idris Abas Ibrahim dan Luki Luki, "Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Kepailitan Guna Melindungi Hak Para Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *FOCUS: Jurnal of Law* 2, no. 2 (25 Maret 2022): 153, <https://doi.org/10.47685/focus.v2i2.308>.

<sup>18</sup> Nicky Yehezkiel Singal, "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga," *LEX PRIVATUM*, 229-239, 10, no. 1 (17 Januari 2022): 234.

<sup>19</sup> "Pasal 202 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang,".

bukti penerimaan yang sah.<sup>20</sup> Hal yang menarik minat penulis dalam hal ini, bilamana ternyata harta debitor (*boedel* pailit) tidak mencukupi untuk membayarkan utangnya kepada kreditor, namun sudah dinyatakan berakhirnya kepailitan oleh kurator.

Sebagaimana ada kasus nyata dari PT. Utama Karya (Persero) selaku kreditor melawan PT. Jaya Nur Sukses sebagai *developer property* dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi DKI Jakarta selaku debitor, yang dimana PT. Nur Jaya Sukses sudah dinyatakan pailit sampai tahap akhir peninjauan kembali dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Debitor ini mempunyai 4 kreditor preferen dan 85 kreditor konkuren termasuk PT. Utama Karya.

Debitor ini sudah dinyatakan pailit dan berakhirnya kepailitan oleh kurator dan sudah diumumkan di 2 surat kabar nasional, namun kurator belum membubarkan status badan hukum debitor. Bulan Mei tahun 2017 kurator baru mengajukan pembubaran badan hukum debitor dan pada tanggal 11 April 2017 debitor ini melakukan penambahan modal dan kurator membiarkannya. Dari sini muncul pertanyaan yang kompherensif seiring dengan realita yang ada, mengenai kasus tersebut kreditor akhirnya mengajukan gugatan lain-lain dengan dalil debitor dan kurator tidak

kompherensif (maksimal) pemberesan *boedel* pailit debitor.

Akhirnya gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim pengadilan niaga serta penambahan modal yang dilakukan oleh debitor tidak sah dan batal demi hukum, bilamana debitor ingin melakukan penambahan modal pasca berakhirnya kepailitan harus sesuai dan memenuhi prosedur rehabilitasi yang ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena belum ada aturan konkrit yang mengatur penambahan modal setelah berakhirnya kepailitan.

Berikut beberapa penelitian terdahulu, yakni: (1) I Gede Khrisna Dharma Putra, Kadek Agus Sudiarawan, Pengaturan Upaya Perdamaian Oleh Debitor Pailit Setelah Adanya Putusan Pernyataan Pailit: Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 7 No. 1, April 2022. (2) Arumi Riezky Sari, Iwan Erar Joesoef, Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan, *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol 2 No. 10, 2020.

Penelitian ini memiliki kebaruan, yakni pendekatan kasus yang dilakukan ialah dengan mengangkat kasus pada PT. Utama Karya (Persero) selaku kreditor melawan PT. Jaya Nur Sukses sebagai *developer property*

---

<sup>20</sup> "Pasal 202 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang,".

dari BUMD milik Provinsi DKI Jakarta selaku debitor.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>21</sup> dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>22</sup> Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal, yaitu apa yang tertulis dalam undang-undang akan ditafsirkan menurut tata bahasa menurut bahasa yang mudah dipahami dan dipelajari berdasarkan kasus serta menambahkan interpretasi yang sistematis.

## PEMBAHASAN

### Pengaturan Upaya Hukum Gugatan Lain-Lain Kepailitan

Mengenai gugatan lain-lain pada ranah kepailitan pada dasarnya sama dengan gugatan pada umumnya dimana gugatan itu diajukan karena indikasi pelanggaran antara hak dan kewajiban oleh salah satu atau para pihak lainnya. Gugatan tersebut merupakan dasar dalam hukum kepailitan untuk melindungi harta pailit sebagaimana selaras dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur sebagai berikut bahwa tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Menurut penulis mengenai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila kreditor menuntut hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan harta (*boedel*) pailit, maka kurator harus menyerahkan atau ditujukan kepada kurator.

Pada dasarnya putusan permohonan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga bersifat "*uit voerbaar bij vooraad*".<sup>23</sup> Putusan perkara pailit yang mempunyai kekuatan (*uit voerbaar bij vooraad*), putusan yang menyatakan debitor pailit harus dilaksanakan terlebih dahulu walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap "*inkracht van gewisjde*".<sup>24</sup>

Hal-hal yang termasuk dalam Gugatan lain-lain dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hal lain-lain" adalah antara lain *action*

<sup>21</sup> Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 3.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, 17 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14.

<sup>23</sup> Asep N. Mulyana, *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis* (PT. Grasindo: Jakarta, 2019), 127.

<sup>24</sup> Ni Made Jaya Senastri dan Luh Putu Suryani, "Fungsi Naskah Akademik (Na) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah," *Kertha Wicaksana* 12, no. 1 (22 Februari 2018): 2, <https://doi.org/10.22225/kw.12.1.2018.38-45>.

*pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Gugatan ini sebagai upaya untuk melindungi kepentingan dari kreditor, bila ada permasalahan yang timbul akibat itikad buruk dari debitor pailit terlepas dari gugatan *renvoi* dan *actio pauliana*. Gugatan lain-lain dapat menjadi salah satu upaya yang diajukan oleh kreditor apabila dalam proses kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah diputus, kreditor melihat adanya tindakan penyalahgunaan oleh debitor.<sup>25</sup>

Bila dimaknai secara kompherensif frasa “hal lain-lain” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijabarkan seperti:

### 1. *Actio Pauliana*

*Actio pauliana* merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh

debitor dimana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor.<sup>26</sup> Dengan demikian *actio pauliana* atau *claw back provision* adalah pembatalan segala perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan kreditor dimana perbuatan tersebut dilakukan sebelum adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga.<sup>27</sup>

Pengaturan terkait *actio pauliana* terdapat dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan hukum perdata mengenai *actio pauliana* ada 3 jenis, yaitu (a) *Actio pauliana* secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 1341 KUHPdt; (b) *Actio pauliana* ditinjau dari ahli waris diatur dalam ketentuan Pasal 1061 KUHPdt; dan (c) *Actio pauliana* dalam ranah kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

Kemudian, yang menjadi ketentuan dari *actio pauliana* dalam perkara kepailitan adalah Pasal 1341 KUHPdt yang menyatakan bahwa, meskipun demikian, kreditor boleh mengajukan tidak

<sup>25</sup> Timotius William Prajogo, “Penyalahgunaan Instrumen Kepailitan atau PKPU oleh Debitor Setelah Memperoleh Fasilitas Kredit dari Lembaga Keuangan,” *Jurnal Media dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya* 4, no. 2 (Oktober 2018): 185, <http://dx.doi.org/10.29062/jmhp.v4i2.12>.

<sup>26</sup> Sunarmi Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, 2 ed. (Jakarta: Sofmedia, 2010), 186.

<sup>27</sup> Muhammad Syamsudin Sinaga, *Hukum di Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Tata Nusa, 2012), 18.

berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditor; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitor dan orang yang dengannya atau untuknya debitor itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor.

Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi objek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan dengan cuma-cuma dilakukan debitor, cukuplah kreditor menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.

Setiap kreditor dapat mengajukan pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor dengan nama apapun, juga yang merugikan kreditor, asal dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik debitor ataupun orang dengan atau untuk siapa debitor berbuat, mengetahui bahwa

perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditor.<sup>28</sup>

Ketentuan Pasal 1341 KUHPdt di atas berkaitan dengan Pasal 1131 KUHPdt mengatur mengenai prinsip *paritas creditorium*, karena dalam Pasal 1131 KUHPdt menentukan bahwa semua harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang debitor. Maka, debitor sebenarnya tidak bebas terhadap harta kekayaannya ketika debitor memiliki utang kepada pihak lain, dalam hal ini kepada kreditor.<sup>29</sup>

Selanjutnya, dalam hal *actio pauliana* yang terdapat dalam Pasal 1061 KUHPdt, sebagaimana berikut :

1. Seorang ahli waris menolak warisan debitor, maka kreditornya dapat memohonkan ke pengadilan dengan tujuan warisan tersebut dikuasakan kepadanya atas nama kreditor tersebut untuk menerima warisan sebagai pemenuhan piutangnya yang ada di debitor;
2. Penolakan atas permohonan tidak akan dibatalkan.<sup>30</sup> Gugatan *actio pauliana* dalam ketentuan Pasal 41-47 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

---

<sup>28</sup> Rai Mantili, "Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (8 Maret 2021): 23, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>.

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* (Jakarta: Prenada Media, 2008), 362.

<sup>30</sup> Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, 175.

Pembayaran Utang terdapat hal aturan khusus yang berbeda dengan ketentuan *actio pauliana* yang ada di KUHPdt. Pembedanya adalah apabila ditinjau dari KUHPdt, *actio pauliana* diajukan oleh kreditor, namun dalam kepailitan gugatan *actio pauliana* diajukan oleh kurator atas persetujuan hakim pengawas.

Gugatan *actio pauliana* mengenai kepailitan yang diisyaratkan bahwa debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahuinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh debitor akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Adapun gugatan *actio pauliana* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor dapat digugat *actio pauliana* pada ranah kepailitan yaitu perbuatan merugikan kreditor yang dilakukan oleh debitor dalam tempo 1 (satu) tahun sebelum adanya putusan pailit;
2. Perbuatan hukum debitor yang bisa digugat *actio pauliana* tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor dari perjanjian dimana debitor jauh melebihi kewajibannya dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
3. Perbuatan hukum yang dapat digugat *actio pauliana* dalam kepailitan merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
4. Perbuatan hukum yang dapat digugat *actio pauliana* merupakan perbuatan yang merugikan kreditor terhadap pihak terafiliasi. Pihak yang terafiliasi ditentukan sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk pengajuan *actio pauliana* dapat diajukan kepada pengadilan niaga sebagaimana hal ini sejalan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan dimana daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.<sup>31</sup>

Menurut Kartini Muljadi bahwa syarat *actio pauliana* dalam kepailitan adalah debitor harus telah melakukan suatu

---

<sup>31</sup> Ferdian Siboro, "Gugatan Actio Pauliana Untuk Menyelamatkan Harta Pailit Dalam Kepailitan," *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 2 (2014): 87.

*rechtshandeling* atau perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit diucapkan, bahwa pada saat perbuatan hukum itu dilakukan, debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, pada saat perbuatan dilakukan pihak debitor dengan siapa melakukan perbuatan itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor dan debitor melakukan perbuatan hukum itu, walaupun tidak ada kewajiban debitor untuk melakukannya (*overplicht*).<sup>32</sup>

Kemudian pengaturan *actio pauliana* diatur dalam Pasal 41-50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, oleh karena itu kreditor dapat meminta pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, yang mungkin

kepentingan kreditor dicerai sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.<sup>33</sup>

Perbuatan hukum debitor pailit adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor pailit yang mempunyai akibat hukum. Ada dua unsur untuk membuktikan adanya atau terjadinya suatu “perbuatan hukum” yaitu “melakukan sesuatu” atau “mengakibatkan hukum”.

Dengan demikian melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai perbuatan hukum sehingga tidak dikenai tindakan *actio pauliana*.<sup>34</sup> Perbuatan hukum yang dikategorikan sebagai *actio pauliana* adalah perbuatan debitor pailit yang merugikan kreditor dan menghambat kurator yang dapat dikategorikan sebagai *overplicht verruchte handelinge* yaitu perbuatan hukum yang menurut undang-undang tidak diperlukan.<sup>35</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sejauh mana debitor dan pihak ketiga dianggap mengetahui perbuatan hukum

<sup>32</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, 4 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 304.

<sup>33</sup> Aprita Serlika, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)* (Malang: Setara Press, 2018), 104.

<sup>34</sup> Aida Nur Hasanah, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Gugatan Actio Pauliana,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 2 (8 Agustus 2022): 29, <https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4574>.

<sup>35</sup> Fahriza Adzania dan Mas Anienda Tien F, “Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Dalam Pemberesan Harta Pailit,” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (12 Juni 2019): 321.

tersebut merugikan kreditor yang apabila dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit, diatur dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum tidak wajib dilaksanakan debitor;
- b. Debitor dan pihak yang melakukan perbuatan dianggap telah mengetahui bahwa perbuatan itu akan merugikan kreditor;
- c. Perbuatan hukum tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan g.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat dilihat bahwa apabila perbuatan debitor sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dalam waktu 1 tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan, debitor dan pihak ketiga yang dimaksud dianggap telah mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merugikan kreditor. Namun, tuduhan tersebut tidak berlaku apabila debitor dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan

tidak mengetahui perbuatannya merugikan kreditor. Untuk ketidaktahuannya tersebut debitor dapat membuktikan dengan segala macam alat bukti.<sup>37</sup>

## 2. Perlawanan Dari Pihak Ketiga Terhadap Penyitaan (*Derden Verzet*)

Pada praktek peradilan hukum perdata di Indonesia sering sekali dijumpai mengenai perkara gugatan *derden verzet* atau perlawanan dari pihak ketiga terhadap penyitaan. Adakalanya suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mendapat perlawanan dari pihak ketiga atau yang disebut *derden verzet*.<sup>38</sup>

Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah bukan bagian dari para pihak yang berperkara, adanya pihak ketiga ini karena terdampak dari pelaksanaan putusan tersebut, maka diajukanlah perlawanan *derden verzet* ini.<sup>39</sup> *Derden verzet* diajukan ketika hak milik dari pihak ketiga tersebut telah dilanggar karena adanya suatu putusan.<sup>40</sup> Syarat untuk melakukan perlawanan adalah, (1) Adanya kepentingan dari pihak ketiga; dan (2)

<sup>36</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitor Yang Merugikan Kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana," *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (24 September 2019): 217, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.322>.

<sup>37</sup> Serlika, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, 146.

<sup>38</sup> Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan Kembali* Dan *Derden Verzet*)," *Hikmah* 15, no. 1 (2018): 69.

<sup>39</sup> Abd Basir dan St Fatimah, "Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah," *Pledoi Law Jurnal* 1, no. 1 (16 Januari 2023): 3, <https://jurnalfkmuuit.id/index.php/plj/article/view/8>.

<sup>40</sup> Alya Pradhnyana, Toto Tohir Suriaatmadja, dan Rimba Supriatna, "Implikasi Hukum Atas Putusan *Derden Verzet* Dalam Perkara Nomor 14/PK/Pdt/2019 Mengenai Bantahan Terhadap Sita Eksekusi Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (22 Januari 2022): 336, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.840>.

Pihak ketiga secara nyata haknya dicerai atau dirugikan.<sup>41</sup>

Apabila perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga itu dikabulkan, maka putusan pengadilan yang telah mengeluarkan putusan terbukti telah merugikan pihak ketiga tersebut harus diperbaiki.<sup>42</sup> Perlawanan terhadap sita (objek sengketa) yang diajukan adalah milik pihak ketiga yang harus dibuktikan. Dalam hal pembuktian diperlukan suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).<sup>43</sup>

Upaya perlawanan ini dilakukan apabila barang-barang atau hak dari pihak ketiga harus dibuktikan, sebagaimana ada Putusan Mahkamah Agung No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan bahwa sita jaminan (*convervatoir beslag*) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk melakukan perlawanan *derden verzet*.

Berdasarkan perkara ini, pelawan (pihak ketiga) telah membeli tanah yang disita dari tergugat dengan iktikad baik,

kemudian pengadilan negeri meletakkan sita di atasnya maka dia berhak mengajukan *derden verzet* atas jaminan (CB). *Derden verzet* atas sita jaminan (CB), dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), lalu apabila sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas penyitaan itu bukan *derden verzet*, melainkan gugatan perdata biasa.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pdt/1989, bahwa *derden verzet* yang diajukan atas (CB) di pengadilan negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan masuk dalam pokok perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta (CB) tersebut belum diangkat.

### **3. Perkara Debitor, Kreditor, Kurator Dan Pengurus Menjadi Salah Satu Pihak**

Terdapat contoh kasus kepailitan sebagaimana dalam hal ini melibatkan debitor, kreditor, kurator dan pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara

<sup>41</sup> P. Pradnyawati dan I. Nengah Laba, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Verstek," *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 2, no. 1 (23 Juli 2018): 28, <https://doi.org/10.22225/wicaksana.2.1.2018.25-33>.

<sup>42</sup> Raisa Inayati, "Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit," *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* 5, no. 1 (30 Maret 2019): 64, <https://doi.org/10.29138/spirit.v5i1.908>.

<sup>43</sup> Benda Made Cintia Buana, "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata," *JURNAL RECHTENS* 3, no. 2 (31 Desember 2014): 14, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v3i2.96>.

antara PT. Bank Mandiri (Persero) mengajukan gugatan revoi (bantahan kreditor terhadap daftar tagihan sementara kreditor yang diakui kurator) terhadap kurator atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

Gugatan Renvoi yang diajukan PT. Bank Mandiri (Persero) itu termasuk gugatan lain-lain, karena debitor, kreditor, dan kurator sebagai salah satu pihak yang kerap sekali bantahan terhadap piutang, yaitu revoi prosedur. Perkara ini terdapat 2 unsur landasan dimana PT. Bank Mandiri (Persero) sebagai kreditor dari PT. Rockyt Aldeway yang mempunyai utang Rp. 253.830.548.701,74 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Satu Koma Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemohon mengajukan gugatan Renvoi terhadap Kurator agar memperbaiki daftar piutangnya yang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa kurator wajib memasukkan piutang

yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah alasannya dimasukkan dalam daftar tersendiri.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, menjadi tanggung jawab kurator untuk memeriksa utang-utang debitor. Kreditor juga dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan niaga atas keberatan atas daftar piutang tersebut.

### **Gugatan Oleh Kurator Kepada Direksi Yang Mengakibatkan Perseroannya Pailit Atas Kelalaiannya Atau Kealpaannya.**

Kurator sebagai pengampu dalam proses kepailitan bisa melayangkan tuntutan hukum atau melawan tuntutan hukum yang berkaitan dengan *boedel* pailit.<sup>45</sup> Kurator dapat menuntut debitor yang menyembunyikan harta kekayaan debitor yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga agar dikembalikan dengan melalui gugatan *actio pauliana*.<sup>46</sup>

Kemudian kurator juga berwenang untuk meminta kepada majelis hakim pengadilan niaga dengan maksud tujuan menyatakan para direksi (persero pailit) yang telah menyalahgunakan kewenangannya dan telah merugikan kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

<sup>44</sup> "Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang,".

<sup>45</sup> Dea Monika Sinaga, Yohanes Suhardin, dan Christopher P. Lumbangaol, "Hak Kreditor Konkuren Dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang Oleh Kurator," *JURNAL PROFILE HUKUM*, 15 Februari 2023, 23, <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/2474>.

<sup>46</sup> Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, 172.

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana perbuatan hukum debitor yang berbadan hukum adalah bersama-sama atau untuk kepentingan salah seorang direksi atau juga pengurus persero (debitor), suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai dengan derajat (derajat) ketiga dari anggota direksi atau manajemen.<sup>47</sup>

Kurator yang melayangkan gugatan kepada direksi dengan dalil penyalahgunaan wewenangnya dalam perseronya agar dihukum dengan dinyatakan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap seluruh piutang kreditor dari perseroan. Secara hukum debitor sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk ke dalam harta pailit semenjak adanya putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga.<sup>48</sup>

Kemudian jika dihubungkan dengan hukum acara kepailitan adalah hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata.

Pada saat ini hukum acara perdata yang berlaku adalah *herzien inlandsch reglement* (HIR). Bila dikaji secara mendalam terdapat ketentuan acara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan HIR, Ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan bahwa apabila Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bilamana tidak mengatur mengenai hal-hal tertentu yang menyangkut pengajuan permohonan pernyataan pailit dan pemeriksaan perkara melalui pengadilan, maka yang harus dirujuk adalah HIR.<sup>49</sup>

Dengan demikian, menurut pandangan penulis terkait kasus PT. Utama Karya (Persero) selaku kreditor bisa melakukan gugatan lain-lain kepada PT. Jaya Nur Sukses selaku debitor dan kurator Dudi Pramedi ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PT. Utama Karya (kreditor) memakai dalil gugatan “kurator dan debitor mengenai penyelesaian harta pailit belum selesai dan tuntas”. Setelah segala upaya hukum sudah dilakukan, maka hanya terdapat satu pilihan

---

<sup>47</sup> “Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.”

<sup>48</sup> Doni Budiono, “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 2 (1 Mei 2019): 121, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81>.

<sup>49</sup> Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, 253.

yaitu melalui gugatan lain-lain untuk membuka proses kepailitannya lagi agar piutang PT. Utama Karya (Kreditor) terpenuhi, karena masih ada harta pailit yang bisa dibagi.

Padahal gugatan lainnya lebih tepat ditujukan kepada para pihak hingga pihak ketiga yang tidak puas dengan putusan hakim, yang tidak ada kaitannya dengan kepailitan tersebut. Namun, pihak dalam ini PT. Utama Karya (kreditor) pastinya merasa haknya terancam atau terlukai (*derden verzet*) dapat masuk melalui gugatan lain-lain ini.

Penulis juga sepakat bahwa pengajuan gugatan lain-lain untuk dibukanya kepailitan kembali terhadap PT. Nur Jaya Sukses (kreditor) sudah sesuai dan tetap berdasarkan Pasal 230 *jo.* Pasal 192 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Pasal 142 Ayat (1) Angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai berakhirnya perseroan karena telah dinyatakan pailit dan berada pada keadaan insolvensi, kemudian Pasal 142 Ayat 2 huruf a dan b, dalam hal implikasi pembubaran Persero, likuidasi harus dilakukan terlebih dahulu oleh kurator dan perseroan tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun kecuali untuk kepentingan likuidasi.

Dengan demikian, gugatan lain-lain sebagai rasa keadilan yang sah mengenai penyelesaian kepailitan, apalagi membuka

kembali kepailitan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam perkara tersebut di atas adalah benar dan pengadilan niaga memiliki berhak menerima gugatan lain dari PT. Utama Karya (Persero).

## **KESIMPULAN**

Adanya upaya hukum gugatan lain-lain sudah tepat diajukan oleh kreditor kepada debitor yang belum melunasi utangnya, kemudian melakukan penambahan modal meskipun sudah dinyatakan berakhirnya proses kepailitan, dimana menurut hemat penulis sudah memenuhi unsur Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena tinggal upaya ini yang bisa dilakukan oleh kreditor yang haknya tercederai dan belum terpenuhi secara memuaskan atas utang debitor dan secara substansi masih termasuk kedalam ranah kepailitan dengan dalil debitor dan kurator dalam pemberesan harta pailit tidak maksimal dan kooperatif.

Hal serupa juga didukung oleh ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 142 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 173 sampai dengan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena itu pengadilan niaga berhak untuk menerima gugatan lain-lain dari kreditor.

## SARAN

Hal yang paling fundamental dalam hukum ialah kepastian hukum, maka dari itu sudah waktunya pemerintah membuat peraturan yang kompherensif mengenai gugatan lain-lain dalam ranah kepailitan, hal demikian guna memiliki dasar hukum yang tegas, jelas, dan konkrit serta tidak merugikan para pihak yang berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzania, Fahriza, dan Mas Anienda Tien F. "Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Dalam Pemberesan Harta Pailit." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (12 Juni 2019): 315–24.
- Akbar, Nahrudien. "Konstruksi Akuntansi Kerugian, Praktik Kepailitan Mengungkap Fraud Laporan Keuangan Klien." *JRB-Jurnal Riset Bisnis* 3, no. 1 (1 Oktober 2019): 9–19. <https://doi.org/10.35814/jrb.v3i1.976>.
- Anggraeni, Isdian. "Peran Pengadilan Niaga Akibat Adanya Kreditor Fiktif Dalam Kepailitan." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 1, no. 2 (27 Juni 2019): 117–28. <https://doi.org/10.33474/yur.v1i2.972>.
- Basir, Abd, dan St Fatimah. "Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah." *Pledoi Law Jurnal* 1, no. 1 (16 Januari 2023): 1–9. <https://jurnalfkmuuit.id/index.php/plj/article/view/8>.
- Buana, Bendesa Made Cintia. "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata." *JURNAL RECHTENS* 3, no. 2 (31 Desember 2014): 1–19. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v3i2.96>.
- Budiono, Doni. "Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 2 (1 Mei 2019): 109–27. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81>
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitor Yang Merugikan Kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana." *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (24 September 2019): 215–34. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.322>.
- Hadi, Amirul, dan Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Hamonangan, Alusianto, Muhammad Ansori Lubis, Mhd Taufiqurrahman, dan Rudolf Silaban. "Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas." *PKM Maju UDA* 2, no. 1 (14 September 2021): 20–34. <https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- Hasanah, Aida Nur. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Gugatan Actio Pauliana." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 2 (8 Agustus 2022): 26–37. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4574>.
- Hutabarat, Ilham Rizki, Marsella Marsella, dan Sri Hidayani. "Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditor (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga. Medan)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (16 Juni 2022): 79–90. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1206>.
- Ibrahim, Idris Abas, dan Luki Luki. "Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Kepailitan Guna Melindungi Hak Para Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *FOCUS: Jurnal of Law* 2, no. 2 (25 Maret 2022): 148–56. <https://doi.org/10.47685/focus.v2i2.308>

- Inayati, Raisa. "Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pembersihan Harta Pailit." *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* 5, no. 1 (30 Maret 2019): 56–70. <https://doi.org/10.29138/spirit.v5i1.908>.
- Kurniawan, Aan Rizalni, Firman Freaddy Busroh, dan Herman Fikri. "Hak Imunitas Kurator Dalam Eksekusi Harta Debitor Pailit." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 27, no. 1 (6 Maret 2021): 64–73. <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.3823466.svg>.
- Mantili, Rai. "Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (8 Maret 2021): 21–38. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>.
- Margono, Suyud. "Penerapan Mediasi Perdamaian Oleh Kurator Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *SOL JUSTISIO* 3, no. 1 Juni (5 Juni 2021): 355–64.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. 4 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mulyatno, Ahmad Dwi. "Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (29 Juli 2022): 155–78. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1280>.
- Pradhnyana, Alya, Toto Tohir Suriaatmadja, dan Rimba Supriatna. "Implikasi Hukum Atas Putusan Derden Verzet Dalam Perkara Nomor 14/PK/Pdt/2019 Mengenai Bantahan Terhadap Sita Eksekusi Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (22 Januari 2022): 336–43. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.840>.
- Pradnyawati, P., dan I. Nengah Laba. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek." *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 2, no. 1 (23 Juli 2018): 25–33. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.2.1.2018.25-33>.
- Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma, dan Putu Sekarwangi Saraswati. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitor Pailit Di Masa Covid 19." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (29 April 2021): 60–75. <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.4197>.
- Puspitasari, Lia Nopiharni, Dian Septiandani, Diah Sulistyani Ratna Sediati, dan Kadi Sukarna. "Problematisa Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (25 November 2021): 743–55. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>.
- Raisa, Amanda, Aviar Rizkiana Yuniar, dan Anita Gladina Ayu Nurhayati. "Kelemahan Kurator Dalam Pembersihan Harta Pailit." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 2 (Agustus 2020): 214–22. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3442>.
- Ridwan, Ridwan. "Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (9 November 2018): 197–211. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040>.
- Sari, Iustika Puspita, dan Ahyuni Yunus. "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Dalam Proses Pembersihan Boedel Pailit." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 (30

- September 2019): 403–13. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p08>.
- Satrio, Adi, R. Kartikasari, dan Pupung Faisal. “Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Indonesia Di Hubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor.” *Ganesha Law Review* 2, no. 1 (13 Mei 2020): 96–108. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i1.126>.
- Senastri, Ni Made Jaya, dan Luh Putu Suryani. “Fungsi Naskah Akademik (Na) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.” *Kertha Wicaksana* 12, no. 1 (22 Februari 2018): 38–45. <https://doi.org/10.22225/kw.12.1.2018.38-45>.
- Serlika, Aprita. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*. Malang: Setara Press, 2018.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Siboro, Ferdian. “Gugatan Actio Pauliana Untuk Menyelamatkan Harta Pailit Dalam Kepailitan.” *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 2 (2014): 1–8.
- Sinaga, Dea Monika, Yohanes Suhardin, dan Christopher P. Lumbangaol. “Hak Kreditor Konkuren Dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang Oleh Kurator.” *JURNAL PROFILE HUKUM*, 15 Februari 2023, 10–18. <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/2474>.
- Sinaga, Muhammad Syamsudin. *Hukum di Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa, 2012.
- Singal, Nicky Yehezkiel. “Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga.” *LEX PRIVATUM*, 229-239, 10, no. 1 (17 Januari 2022).
- Sitinjak, Patar Bronson, Mukidi Mukidi, dan Adil Akhyar. “Analisis Kewenangan Kurator Dalam Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Akibat Kepailitan Perspektif Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pailit/2018).” *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 1 (2 Januari 2022): 251–71. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1>.
- Sitorus, Syahrul. “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet).” *Hikmah* 15, no. 1 (2018): 63–71.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. 17 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunarmi, Sunarmi. *Hukum Kepailitan*. 2 ed. Jakarta: Sofmedia, 2010.